

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian adalah salah satu perbuatan yang sudah lama dikenal dalam kehidupan masyarakat. Perjudian ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan mempertaruhkan sesuatu yang memiliki nilai seperti uang atau barang, secara sadar dengan menerima adanya risiko kalah ataupun menang. Pertaruhan tersebut dilakukan pada suatu permainan, perlombaan, pertandingan, atau peristiwa tertentu yang hasilnya belum diketahui dengan pasti.² Karena dinilai menimbulkan dampak buruk bagi individu maupun masyarakat, seperti masalah ekonomi dan gangguan sosial, perjudian kemudian dilarang dalam perundang-undangan di Indonesia. Adanya larangan tersebut untuk menjaga ketertiban umum dan juga melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh aktivitas perjudian.

Seiring perkembangan teknologi informasi, muncul bentuk baru dari perjudian yang memanfaatkan media elektronik dan jaringan internet disebut dengan perjudian *online*. Perjudian *online* dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama pengguna memiliki perangkat elektronik dan koneksi internet. Menurut data dari Lembaga Kajian Sosial dan Ekonomi Digital (LKSED),

² Dini Ramdania, "Efektivitas Pasal 303 Bis KUHP Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sebagai Penyakit Masyarakat," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2 (2018), hlm 105.

sekitar 65% yang bermain judi *online* di Indonesia berasal dari kelas ekonomi menengah ke bawah yang tertarik iming-iming hadiah besar dari platform judi.³ Dampak yang dirasakan setelah terjebak pada harapan mendapatkan keuntungan besar secara instan yaitu menanggung kerugian ekonomi yang besar, peningkatan hutang, dan berbagai masalah sosial lainnya seperti gangguan mental, konflik keluarga, dan isolasi sosial.⁴

Secara hukum mengenai perjudian *online* diatur dalam Pasal 27 ayat (2) UU ITE. Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa orang dapat dikatakan melakukan perjudian *online* yaitu yang melakukan perbuatan penyebaran, pengiriman, maupun memberikan akses kepada orang lain terhadap konten berisi perjudian di media elektronik. Selain diatur dalam UU ITE, perjudian juga diatur dalam KUHP. Dalam KUHP lama telah tersebut diatur dalam Pasal 303 ayat (1) dijelaskan bahwa orang yang menyediakan tempat, menawarkan permainan ataupun memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bermain judi, dan orang yang menjadikan perjudian itu sebagai sumber penghasilan tersebut diancam mendapatkan hukuman penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 25 juta rupiah.

Meskipun regulasi telah tersedia, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian *online* seringkali menimbulkan perbedaan

³ Muhammad Naufal Daffa, "Judi *Online*: Hiburan untuk Orang Kaya atau Jebakan bagi Orang Miskin?", *Askara*, 7 Maret 2025, diakses 14 Januari 2026, <https://www.askara.co/read/2025/03/07/54089/judi-online:-hiburan-untuk-orang-kaya-atau-jebakan-bagi-orang-miskin>

⁴ Nofa Hermawan, Yetti, dan Indra Afrita, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Jenis Permainan Secara *Online*," *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, Vol. 4, No. 6 (2024), hlm. 2.

penerapan pasal oleh aparat penegak hukum. Persoalan penting pada kasus ini yaitu ketika hakim dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt memilih untuk mendasarkan keputusannya pada ketentuan UU ITE dan bukan pada Pasal 303 KUHP. Padahal, dalam banyak kasus serupa, masih terdapat hakim yang menggunakan Pasal 303 KUHP sebagai dasar hukum, bahkan ketika perbuatan dilakukan secara daring.⁵ Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai pertimbangan yuridis hakim dalam memilih dasar hukum yang digunakan, serta apakah keputusan tersebut telah sesuai dengan prinsip keadilan yang diharapkan dalam penegakan hukum pidana di Indonesia.

Perkara dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt termasuk tindak pidana khusus karena perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 45 Ayat (3) Jo Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu tindakan mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik bermuatan perjudian. Termasuk pidana khusus karena terdapat kekhususan yaitu terletak pada cara dan peran terdakwa dalam aktivitas perjudian. Dalam perkara tersebut, terdakwa tidak hanya bermain judi, tetapi mengakses situs togel, memasang nomor taruhan pada situs, menerima titipan angka dari orang lain, melakukan transaksi digital, serta mengoperasikan akun pada platform judi *online*. Karena perbuatan terdakwa yang berkaitan langsung

⁵ Lalu Muh Amin, Rina Rohayu Harun, dan Ufran, "Analisa Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Perjudian *Online*," *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 6, No. 2 (Juli 2025), hlm. 56.

dengan pendistribusian, pengiriman, dan penyediaan akses informasi elektronik yang bermuatan perjudian, maka perkara ini bukan termasuk perjudian biasa, melainkan tindak pidana yang melibatkan media elektronik. Oleh sebab itu, hakim menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum.

Selain itu, penggunaan UU ITE dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt juga mencerminkan penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*. Asas tersebut memiliki pengertian bahwa aturan khusus mengesampingkan aturan umum. KUHP memang mengatur mengenai perjudian secara umum, tetapi UU ITE secara khusus mengatur perbuatan yang berkaitan tentang perjudian yang dilakukan melalui sistem elektronik. Dalam konteks ini, unsur “elektronik” sebagai sarana utama yang digunakan untuk melakukan tindak pidana. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dimasukkan dalam ranah kejahatan berbasis teknologi informasi, sehingga digolongkan sebagai pidana khusus (Pid.Sus).

Sebagai perbandingan, perkara dalam Putusan 2365/Pid.B/2023/PN Sby tentang permainan Higgs Domino justru dikategorikan sebagai tindak pidana biasa dan dikenakan Pasal 303 KUHP. Hal ini karena perbuatan terdakwa dalam putusan tersebut tidak berkaitan dengan distribusi atau transmisi konten elektronik, melainkan tindakan langsung di dunia nyata berupa menjual chip Higgs Domino dan menawarkan kesempatan berjudi kepada pengunjung warungnya. Meskipun menggunakan aplikasi digital, terdakwa tidak menyebarkan atau membuka akses perjudian melalui sistem elektronik melainkan hanya memanfaatkan aplikasi sebagai sarana permainan. Dengan

demikian, unsur UU ITE tidak terpenuhi, sedangkan unsur Pasal 303 KUHP mengenai “menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi kepada khalayak umum” justru terpenuhi, sehingga perkara tersebut tetap diproses sebagai pidana biasa (Pid.B).

Perbandingan kedua putusan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara pidana khusus dan pidana biasa bukan pada jenis judinya (*online* atau tidak), tetapi pada apa yang dilakukan pelakunya. Apabila pelaku hanya berjudi atau menawarkan kepada orang lain untuk berjudi secara langsung di dunia nyata, perbuatannya tetap dianggap sebagai perjudian biasa yang diatur dalam KUHP. Namun, jika pelaku mengoperasikan, mengakses, mentransmisikan, atau mendistribusikan aktivitas perjudian melalui sistem elektronik, maka perbuatannya berubah menjadi *cybercrime* (kejahatan dunia maya) dan diatur dalam UU ITE sebagai pidana khusus. Dalam Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt, terdakwa ikut menyebarkan dan memfasilitasi perjudian *online* melalui media elektronik sehingga hakim memakai UU ITE, sedangkan dalam Putusan Pengadilan Nomor 2365/Pid.B/2023/PN Sby, terdakwa hanya menggunakan permainan digital untuk berjudi dan menjual chip langsung kepada pengunjung warungnya sehingga tetap termasuk pidana biasa. Dengan demikian, dari perbandingan ini mempertegas alasan yuridis mengapa kasus dalam Putusan 123/Pid.Sus/2025/PN Blt digolongkan sebagai tindak pidana khusus.

Dari sudut pandang hukum positif, putusan tersebut dapat dipahami sebagai penerapan asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu UU ITE

sebagai aturan khusus mengesampingkan KUHP sebagai aturan umum dalam perbuatan pidana yang dilakukan melalui sarana elektronik. Namun dari sisi lain, muncul persoalan apakah penerapan pasal tersebut benar-benar mencerminkan keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat secara luas. Sebab, keadilan tidak hanya dilihat dari kepastian hukum semata, tetapi juga dari proporsionalitas sanksi, konteks sosial pelaku, dan dampak moral yang ditimbulkan.

Selain meninjau dari perspektif hukum positif, penelitian ini juga menilai putusan hakim dari pandangan hukum Islam melalui teori *fiqih siyasah* yang menekankan pentingnya keadilan, transparansi, dan kesejahteraan umum dalam pengelolaan negara. Penerapan prinsip *siyasah syar'iyah* dalam pemerintahan modern dapat menciptakan tata kelola yang lebih adil dan merata, terutama dalam konteks negara-negara mayoritas Muslim.⁶ Ketentuan pidana bagi pelaku perjudian ditinjau dari aspek Hukum Pidana Islam adalah terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar dari manfaatnya. Allah SWT memilih istilah bagi perjudian, yaitu *al-maisir* (sesuatu yang mudah) bukan *al-mu'sir* (sesuatu yang sulit), karena setiap orang yang berjudi tidak pernah membayangkan akan mendapat kerugian dan hanya memiliki harapan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu, Allah SWT menggunakan istilah bagi perjudian itu dengan nama yang menggambarkan kondisi si pemain judi, yakni dia berjudi dengan angan-angan akan

⁶ Siti Nor Asma, "Kedudukan Fiqh Siyasah dalam Hukum Islam," *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 2 (Mei 2024), STAI Darul Ulum Kandangan, Kalimantan Selatan, hlm. 33.

mendapatkan kemenangan, yang di mana jika dia menang, kemenangan itu akan menggodanya untuk terus melanjutkan permainan judinya, sedangkan orang yang kalah, akan tergoda untuk melanjutkan permainannya dengan harapan akan mendapatkan kemenangan.⁷

Selain itu, terdapat pula fenomena gap dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum dan hakim. Dalam sejumlah putusan, dasar hukum yang digunakan berbeda-beda antara Pasal 303 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) UU ITE, sehingga menimbulkan perbedaan tafsir dan ketidakselarasan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku judi *online*. Penelitian dari Maryam Kamati menegaskan bahwa kedua regulasi tersebut memang memiliki ruang lingkup berbeda. KUHP mengatur perjudian secara konvensional, sedangkan UU ITE lebih menekankan aspek distribusi informasi elektronik, yang pada praktiknya sering menimbulkan tumpang-tindih penerapan di pengadilan.⁸

Ketidakkonsistenan ini menimbulkan perbedaan putusan hukum dan menimbulkan pertanyaan mengenai asas keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum. Dalam konteks Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN BLT, pilihan hakim untuk menggunakan UU ITE sebagai dasar hukum utama menjadi hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Dari sinilah muncul persoalan penting mengenai alasan hakim memilih dasar hukum tersebut dan apakah putusan yang dijatuhkan benar-benar adil bagi terdakwa maupun masyarakat secara umum.

⁷ Duwi Handoko dan Tat Marlina, "Perjudian Berdasarkan Hukum Pidana Positif Indonesia dan Hukum Pidana Islam," *El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2023), hlm 12.

⁸ Maryam Kamati, "Telaah Hukum atas Fenomena Judi Online: Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik," *J-CEKI (Jurnal Cendekia Ilmiah)*, Vol. 4, No. 1 (Desember 2024), hlm. 841-849.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian ini terletak pada tiga hal: pertama, penelitian ini menggunakan dua sudut pandang yang menggabungkan hukum positif dengan hukum Islam; kedua, penelitian ini tidak hanya melihat keadilan dari sisi aturan hukumnya saja tetapi juga dari manfaat dan kemaslahatan bagi masyarakat; dan ketiga, penelitian ini mencoba menghubungkan antara asas *lex specialis* dalam hukum positif dengan pandangan *fiqih siyasah*, yang menempatkan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam kebijakan pemidanaan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan sudut pandang baru terhadap praktik peradilan pidana perjudian *online*, khususnya dalam menilai apakah pemidanaan berbasis UU ITE telah mencerminkan keadilan bagi pelaku maupun bagi masyarakat.

Penelitian ini memiliki urgensi karena di tengah maraknya perjudian *online* dan perbedaan penerapan hukum, analisis mengenai pertimbangan hakim penting untuk memperkuat transparansi dalam peradilan. Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara yuridis pertimbangan hakim dalam menentukan dasar hukum pada perkara perjudian *online*, khususnya mengapa dalam Putusan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt hakim memilih menggunakan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) daripada Pasal 303 KUHP, padahal terdakwa menjadikan judi *online* sebagai mata pencaharian. Penelitian ini juga bertujuan untuk menilai apakah penerapan UU ITE dalam kasus tersebut telah mencerminkan prinsip keadilan substantif, tidak hanya dari segi kepastian hukum, tetapi juga keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat. Selain itu, penelitian ini memiliki

urgensi dari sisi hukum Islam, khususnya dalam perspektif *fiqih siyasah*, yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan dan keputusan hukum. Dengan demikian, peneliti mengambil penelitian yang berjudul “**Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang Perjudian *Online* dalam Perspektif Prinsip Keadilan dan *Fiqih Siyasah***” diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dalam memahami sejauh mana pertimbangan hakim tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan dan keadilan menurut pandangan hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang perjudian *online*?
2. Bagaimana analisis yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang perjudian *online* dalam perspektif *fiqih siyasah*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini yang berdasarkan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan

Negeri Blitar Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang perjudian *online*.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt tentang perjudian *online* dalam perspektif *fiqih siyasah*.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan mengenai bidang ilmu hukum, terkhusus mengenai penerapan aturan pidana terhadap suatu kasus yang melibatkan teknologi misalnya seperti perjudian *online*. Dengan melalui penelitian ini, penulis memberikan suatu pandangan yang lebih jelas mengenai hubungan antara Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 303 KUHP, terutama mengenai bagaimana hakim menggunakan dasar hukum yang dianggap paling tepat untuk menjatuhkan suatu putusan. Selain itu, dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menambah pemikiran mengenai kajian hukum Islam, terutama bidang *fiqih siyasah*, dengan menampilkan pandangan keadilan dan kemaslahatan. Hasil kajian ini diharapkan juga berperan dalam pengembangan teori hukum, baik sisi hukum positif maupun nilai-nilai keadilan Islam, yang dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat digunakan menjadi bahan evaluasi dalam meninjau kembali efektivitas dan kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pemerintah juga dapat mempertimbangkan perlunya pembaruan kebijakan hukum pidana supaya tidak ada ketidakpastian hukum dalam penegakan di era digital.

b. Bagi Aparat Penegak Hukum

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum untuk menilai kembali relevansi masing-masing pasal supaya penerapannya benar-benar memiliki tujuan keadilan.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman masyarakat untuk memahami risiko hukum yang timbul dan diharapkan juga lebih sadar untuk menjauhi kegiatan yang melanggar hukum seperti perjudian *online*.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk mengkaji permasalahan serupa dan untuk mengembangkan kajian dari sisi lain seperti efektivitas penegakan hukum, analisis kebijakan pidana, atau pandangan hukum Islam yang dapat memperkaya ilmu hukum pidana dan hukum Islam di Indonesia.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sama yaitu antara peneliti dan pembaca dalam menafsirkan penelitian. Penegasan istilah dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Penegasan Konseptual

a. Analisis Yuridis

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian dari analisis yaitu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya, dan sebagainya). Dan pengertian yuridis yaitu menurut hukum.⁹ Berdasarkan pengertian dua kata tersebut maka dapat disimpulkan bahwa analisis yuridis yaitu suatu proses penyelidikan peristiwa yang digunakan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya secara tepat menurut hukum.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan suatu putusan dengan melihat hal-hal yang meringankan maupun memberatkan pelaku.¹⁰ Pertimbangan hakim mencerminkan proses berpikir hukum yang digunakan dalam menetapkan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

⁹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹⁰ Andi Hakim Lubis and Mhd. Hasbi, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Suatu Putusan Di Persidangan Perkara Pidana," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 12 (2024): 356-60.

c. Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt

Putusan pengadilan adalah suatu pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberikan wewenang dan diucapkan di depan persidangan yang terbuka untuk umum yang telah melewati proses hukum acara untuk menyelesaikan suatu perkara demi terciptanya suatu kepastian hukum serta keadilan bagi para pihak yang bersengketa.¹¹ Putusan pengadilan nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt memiliki arti bahwa suatu putusan yang dibuat oleh hakim Pengadilan Negeri Blitar pada tahun 2025 mengenai pidana khusus perjudian *online*.

d. Perjudian *Online*

Perjudian adalah suatu aktivitas berupa mempertaruhkan sejumlah harta dengan peluang menang atau kalah. Seiring berkembangnya teknologi informasi, perjudian berevolusi dengan menggunakan teknologi informasi sebagai medianya dikenal sebagai perjudian *online*. Perjudian *online* atau sering disebut judi *online* (judol) adalah jenis perjudian yang menggunakan sarana digital berbasis internet sebagai perantara.¹²

e. Prinsip Keadilan

Prinsip merupakan kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir

¹¹ Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV. Mimbar Pustaka, 2023), hlm. 12.

¹² Rizal Mawardi dkk., *Audit Investigatif: Tipologi Pencucian Uang pada Judi Online*, (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2025), hlm. 10-11.

dan bertindak.¹³ Sedangkan untuk pengertian keadilan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sifat (perbuatan atau perlakuan) yang adil.¹⁴ Berdasarkan pengertian dari dua kata tersebut dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan merupakan dasar berpikir dan bertindak yang berorientasi pada nilai keadilan, yaitu memberikan perlakuan yang seimbang dan tidak memihak kepada siapa pun.

f. *Fiqih siyasah*

Fiqih siyasah merupakan ilmu yang mempelajari hal yang berkaitan dengan pengaturan urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, peraturan, serta kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang selaras dengan dasar-dasar ajaran untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁵

2. Penegasan Operasional

Penelitian ini mengutamakan analisis terhadap dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor 123/Pid.Sus/2025/PN Blt yang berkaitan dengan tindak pidana perjudian *online*. Dalam penelitian ini menganalisis bagaimana hakim menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam

¹³ Hosnaiadah dkk., *Prinsip-Prinsip Etika Bisnis dan Penerapannya*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2025), hlm. 4.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) VI Daring*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, diakses melalui <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>, pada tanggal 15 Oktober 2025.

¹⁵ Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 187.

menjatuhkan putusan terhadap terdakwa yang menjadikan perjudian *online* sebagai sumber penghasilan. Selain itu, penelitian ini juga menelaah apakah pertimbangan hukum yang diambil sudah mencerminkan prinsip keadilan, yaitu sikap tidak memihak dan memberikan perlakuan yang seimbang bagi semua pihak. Dalam konteks hukum Islam, penelitian ini menggunakan pendekatan *fiqih siyasah* yang menekankan pentingnya keadilan dan kemaslahatan dalam pengambilan keputusan hukum. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman mengenai kesesuaian antara penerapan hukum positif dan nilai-nilai keadilan menurut *fiqih siyasah*.